

## MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGKAWANG

<sup>1</sup>Yenny AS, <sup>2</sup>Hendrik Saragih, <sup>3</sup>Siswadi  
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak

Email Korespondensi: yenny.upb@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana suatu Peraturan Daerah dapat mengakomodir upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana fokus kajiannya dilakukan di Kota Singkawang melalui terbentuknya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, diperoleh fakta bahwa masyarakat belum berperan secara optimal dalam pengelolaan sampah. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal sesuai amanah Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014, maka diperlukan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan peningkatan kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, secara tertulis maupun melalui alat peraga, serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut dibutuhkan juga peningkatan fasilitas daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir sampah serta penyiapan sarana dan prasarana industri pengolahan daur ulang sampah oleh Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci :** *pengelolaan sampah, membangun kesadaran hukum masyarakat, penyuluhan hukum*

### A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>1</sup>

diharapkan mampu menjawab tantangan tentang permasalahan yang menyangkut pemanfaatan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah<sup>2</sup> yang diharapkan dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

---

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

mengantisipasi penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; menjadi panduan untuk melakukan tindakan memperbaiki pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; menjadikan sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.<sup>3</sup>

Regulasi kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan salah satu landasan bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan, bagi peningkatan mutu hidup untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

---

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

<sup>3</sup> *Konsideran Menimbang*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari 'pengelolaan' gaya hidup masyarakat.

Bagi Pemerintah, khususnya Kota Singkawang sampah dan pengelolaannya kini menjadi permasalahan yang kian mendesak, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut pihak Pemerintah Kota Singkawang memerlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah ini lewat sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi solusi dalam penanganan dan pengendalian pengelolaan sampah yang akan menjadi semakin kompleks.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah<sup>4</sup> dimana dalam Pasal 44 disebutkan bahwa Bupati/Walikota berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Kepada daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan sampahnya melatar belakangi pihak Pemerintah Kota Singkawang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dilihat dari jangka waktu yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, mendesak Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk segera mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut melalui lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>4</sup> Pasal 44, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).

<sup>5</sup> Kewenangan membentuk Peraturan Daerah tersebut tertuang melalui Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah apakah mengakomodir upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah, adalah fokus kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana regulasi kebijakan daerah dirumuskan guna membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang?
2. Strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dua metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

1. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif, dengan beberapa pendekatan, yaitu : 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

- Penelitian Hukum Sosiologis (yuridis empiris), yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dengan Metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir

#### D. PEMBAHASAN DAN ANALISA

##### 1. Gambaran Umum Kota Singkawang

Kota Singkawang merupakan salah satu bentuk pemerintahan kota di Kalimantan Barat. Terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, dengan luas wilayah 504 km<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya, setelah Kota Pontianak.

Secara geografis Kota Singkawang terletak pada 00<sup>o</sup> 44' 55,85'' sampai dengan 01<sup>o</sup> 01' 21,51'' Lintang Utara dan 108<sup>o</sup> 51' 47,6'' sampai dengan 109<sup>o</sup> 10' 19'' Bujur Timur. Berjarak ±147 km dari Ibukota Propinsi (Pontianak) dan dapat dicapai melalui transportasi darat maupun laut (pelabuhan Singkawang).

Kota Singkawang terdiri dari 5 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan (22.448 Ha atau 44,54 persen) dan terkecil adalah Kecamatan Singkawang Barat (1.504 Ha atau 2,98 persen) dari wilayah Kota Singkawang.

Batas-batas wilayah Kota Singkawang adalah:

- Utara : Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas
- Selatan: Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Samudra Pasifik
- Timur: Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang

Populasi penduduk kota Singkawang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tahun 2018 tercatat sejumlah 263.718 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1  
Luas Wilayah, rata-rata jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (per km <sup>2</sup> )
1	Singkawang Selatan	224.48	62.313	47,81
2	Singkawang Timur	166.26	25.745	9
3	Singkawang Utara	66.65	31.356	43.62
4	Singkawang Barat	15.04	67.853	325.63
5	Singkawang Tengah	31.57	76.451	615.03

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang

Pada tahun 2016 jumlah penduduk kota Singkawang sejumlah 258.200 jiwa sudah memproduksi timbunan sampah sampai sejumlah hampir 647,81 m<sup>2</sup> perhari. Dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun 2018 ini yakni sejumlah 263.718 jiwa tentunya berdampak produksi timbunan sampah apabila tidak dikelola secara baik akan semakin meningkat.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Singkawang

Berdasarkan amatan dan hasil penelitian di lapangan tergambar fakta bahwa Kota Singkawang memproduksi timbunan sampah hampir sebesar 647,81 meter kubik perhari atau 236450,65 m<sup>2</sup> pertahun. Di dalam buku SLDH 2016, warga kota Singkawang sejumlah 258.200 orang telah memproduksi timbunan sampah 236450,65 m<sup>2</sup> pertahun atau sebanyak 23,6 ton sampah.

Di samping itu berdasarkan hasil penyusunan Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (*Environmental Health Risk Assesment=EHRA*) tahun 2015 yang merupakan survey partisipatif di tingkat Kota Singkawang guna memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienis serta perilaku-perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi, menunjukkan gambaran pengelolaan sampah di masyarakat, dimana kebanyakan rumah tangga di Singkawang, yaitu sebesar 63.3 % memiliki kebiasaan untuk membuang sampah rumah tangga dengan dibakar. Sedangkan yang melalui TPS (tempat pembuangan sementara) hanya sebesar 18,8%. Selain memanfaatkan jasa pemerintah melalui TPS, sebagian rumah tangga jika memanfaatkan kolektor sampah informal, yaitu sebesar 3,3%.

Pada fakta ditemukan juga rumah tangga yang memiliki kebiasaan buruk dengan mengelola sampah yang tidak aman. Terdapat rumah tangga yang mengelola sampah mereka secara tradisional, seperti membuang sampah ke lahan kebun, yaitu sebesar 11,5%.

Kebiasaan yang tertinggi dilakukan dibuang ke lahan kosong dan dibiarkan membusuk. Selain itu, terdapat 2,1% rumah tangga yang memiliki kebiasaan buruk lainnya yaitu membuang sampah ke sungai. Dari parameter pengelolaan sampah juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang dalam praktik pengelolaan sampahnya dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebagian besar dilakukan oleh masyarakat tanpa dipilah terlebih dahulu. Sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan pada tingkat rumah tangga dan tingkat RT/RW masih dilakukan secara tradisional. Sampah dibuang ke tempat terbuka atau dibakar di sekitar rumah. Disemua rumah tangga sampah sebagai produk limbah rumah tangga belum dikelola secara berkelompok maupun profesional apalagi untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil laporan EHRA 2015 dapat diungkap bahwa Pengelolaan sampah di kota Singkawang belum memadai, kemudian frekuensi pengangkutan sampah juga belum memadai, dan ketepatan waktu pengangkutan sampah juga tidak tepat waktu serta pengolahan sampah setempat tidak diolah. Hal tersebut berdasarkan hasil amatan di lapangan dipengaruhi kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Disamping rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya pengelolaan sampah juga dipengaruhi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dimana daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitas, serta industri pengolahan daur ulang sampah yang belum tersedia di Singkawang.

Fakta menunjukkan Bank Sampah kendati sudah ada, namun belum terorganisir secara resmi. Sarana dan prasarana angkutan persampahan belum memadai, sebagaimana terlihat pada data berikut di bawah ini :

Tabel 2 Sarana & Prasarana Angkutan Persampahan

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan (Jumlah)
1	Drump truck roda 6	10 buah
2	Truck Amroli	1 unit
3	Truck Engkel rodaa 4	3 unit
4	Truck tangki	1 unit
5	Kendaraan bermotor roda tiga	1 buah
6	Gerobak roda	49 unit

Sumber Data: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana angkutan persampahan belum memadai, seperti ketersediaan truck amrol yang hanya tersedia 1 unit untuk melayani tingkat perkotaan di Singkawang, disamping belum adanya teknologi dalam pengelolaan sampah.

### 3. Aspek Hukum Pengaturan Pengelolaan Sampah.

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif, karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau

dibuang<sup>6</sup>. Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan, sampah adalah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan meliputi pengurangan (jumlah) penanganan sampah. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tidak bergerak.

Berdasarkan bahan asalnya, sampah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Di negara yang sudah menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, tiap-tiap jenis sampah diterapkan sesuai dengan jenisnya. Untuk mempermudah pengangkutan ke tempat pembuangan sampah akhir, sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dipilah berdasarkan klasifikasinya, sebagai berikut :

- 1) Sampah rumah tangga  
Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga  
Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
- 3) Sampah spesifik

<sup>6</sup> Gunawan G, 2007, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, Transmedia Pustaka, Jakarta

Sampah spesifik adalah sampah yang meliputi :

- a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c) Sampah yang timbul akibat bencana;
- d) Puing bongkaran bangunan;
- e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f) Sampah yang timbul secara tidak periodic

Terkait beberapa prinsip atau asas dalam pengelolaan sampah, maka seyogyanya Pemerintah bertanggungjawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut.

Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, dimana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah.

Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang. Mendasari hal tersebut maka Pemerintah Kota Singkawang meregulasi kebijakan melalui Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara substantif bertujuan mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah melalui Perda Nomor 2 Tahun 2014 tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sementara penanganan sampah dilakukan melalui kegiatan pemilahan sampah rumah tangga, pengumpulan yang dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai dengan TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, selanjutnya kegiatan pengangkutan sampah yang diatur bahwa alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Setelah pengangkutan maka dilakukan kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS dan TPA dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pada akhirnya kegiatan penanganan sampah dilakukan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Berbagai rumusan dalam kebijakan Kota Singkawang terkait pengelolaan sampah tersebut diharapkan dapat mewujudkan Kota Singkawang yang bersih dan indah dan pada akhirnya tercapai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karenanya pengelolaan sampah tidak hanya tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarannya tetapi juga membutuhkan tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi.

Mengakomodir hal tersebut di dalam Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sesungguhnya telah mengatur peran serta masyarakat dalam masyarakat, yang meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan sampah; serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

#### **4. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah**

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan digalakkan dalam berbagai usaha pembangunan.

Dengan demikian, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar dari dilaksanakannya hukum itu sendiri

Kesadaran hukum di sini adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. L.M.Friedman, lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>67</sup>

Dalam proses bekerjanya hukum setiap anggota masyarakat dipandang sebagai *adresat* hukum. , Chamblis dan Seidman<sup>8</sup>, menyebutkan *adresat* hukum itu sebagai “pemegang peran” (*role occupant*), dan sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di dalam peraturan. (Sebagai contoh, anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan misalnya, ia diharapkan memenuhi tindakan-tindakan tertentu, seperti bahwa pernikahannya dicatat secara hukum).

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 9

<sup>8</sup> Ibid

Sesungguhnya, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh bekerjanya berbagai faktor dan kekuatan. Dalam hal ini, bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor ekstra yuridis yang bekerja atas dirinya.

Oleh karenanya, perlu adanya usaha-usaha ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan itu hendaknya berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya, berikut penyebaran perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu dan upaya komunikasi hukum dimaksud dapat dilakukan melalui Penyuluhan Hukum. Kegiatan Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam berbagai bentuk, diantaranya ceramah, diskusi; temu sadar hukum; pameran; simulasi; lomba keluarga sadar hukum; konsultasi hukum; dialog interaktif; wawancara radio; pentas panggung; sandiwara; sinetron; fragmen; film; spanduk; poster brosur; leaflet; booklet; billboard; surat kabar; majalah dan bentuk lainnya.

Sosialisasi atau Penyuluhan hukum (baik oleh lembaga Negara, pemerintah atau masyarakat) dapat menjadi upaya yang baik dan efektif dalam rangka merespon budaya hukum di kalangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat kebanyakan dipacu oleh kesadaran hukum untuk berbuat legal atau illegal, mematuhi hukum atau tidak mematuhi hukum. Terkait kegiatan penyuluhan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang, hasil wawancara di lapangan sudah dilakukan oleh Pemda maupun pihak terkait dalam berbagai bentuk, seperti pemasangan spanduk, leaflet, billboard maupun kegiatan sosialisasi yang bertatap muka langsung dengan masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.

Gerbang pertama memasuki sendi partisipasi publik tergantung pada perolehan informasi dan perolehan informasi tergantung salah satunya adalah penyuluhan hukum. Paham hukum yang mengatakan bahwa ketidaktahuan dalam hukum (*fictie hukum*) bukan merupakan alasan pembenar tidak dapat diberlakukan begitu saja dalam konteks pendidikan pengetahuan hukum masyarakat. Pemberian sanksi dalam keadaan terpaksa haruslah disertai aspek pendidikan hukum. Diakui atau tidak, penghukuman melalui pemenjaraan tidak dijamin menyebabkan orang sadar hukum. Tidak satu dua seseorang terpidana sehari setelah bebas dari hukum langsung berbuat kejahatan lagi dan lebih berkualitas.

Sosialisasi hukum yang menitikberatkan kepada nilai yang terkandung dalam suatu peraturan hukum jauh lebih efektif dalam membentuk budaya hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Kebijakan pemerintah di bidang lalu lintas misalnya, dilakukan dengan memberikan gambaran bahwa sabuk pengaman bagi pengendara itu memberikan keamanan lahiriah kepada pengguna, bukan semata-mata memaparkan denda akan dikenakan pada pelanggar. *Personal approach* lebih akan mengena daripada *material approach*. Hal ini juga telah dilakukan Pemda Kota Singkawang melalui slogan misalnya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, atau pembuangan sampah secara benar akan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengutamaan sanksi yang sering digunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan hukum sama halnya dengan cara penjajahan dengan aspek menakuti rakyat dan itu tidak efektif. Ketakutan terhadap sanksi memungkinkan orang taat pada hukum, tetapi tidak serta merta orang akan taat kepada hukum itu sebagai wujud kesadaran hukum. (orang akan patuh kepada lampu lalu lintas jika di seberang jalan ada polisi dan jika polisi itu tidak ada, maka lampu pengatur lalu lintas dianggap tidak pernah ada).

Dengan demikian, penyuluhan hukum haruslah dilakukan dengan mengusung tujuan dan sekaligus karakternya, yakni hukum memberikan manfaat kepada orang per orang di atas issue sentral hukum, yakni keadilan. Kalaupun dimensi keadilan hendak diangkat sebagai issue sentral maka kepatutan sebagai suatu nilai dalam masyarakat haruslah diutamakan

## 5. Strategi dan Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan.

Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud diperlukan usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan, yakni kebutuhan pemanfaatan sampah sebagai industri.<sup>9</sup>

Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat). Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

---

<sup>9</sup> Viradin Yogiesti, dkk, *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri*, Jurnal Tata Kota dan Daerah, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2010

Peran serta masyarakat dan sistem pengelolaan formal membentuk keseimbangan perilaku dalam sistem pengelolaan persampahan dan tidak mencampur-adukkan peran serta masyarakat kedalam peran institusi formal dalam aspek pengelolaan.

Kebutuhan peran serta masyarakat tidak berarti dalam rangka menutupi kekurangan sistem formal. Peran serta masyarakat mempunyai proporsi peran tersendiri, demikian pula sistem formal pengelolaan sampah (LKMD, RT, RW). Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat secara terarah diperlukan program yang dilaksanakan secara intensif dan berorientasi kepada penyebaran pengetahuan, penanaman kesadaran, penegasan sikap dan pembentukan perilaku.
- 2) Produk perancangan program diharapkan dapat membentuk perilaku sebagai berikut:
  - a) masyarakat mengerti dan memahami masalah kebersihan lingkungan
  - b) masyarakat turut serta secara aktif dalam mewujudkan kebersihan lingkungan
  - c) masyarakat bersedia mengikuti prosedur / tata cara pemeliharaan kebersihan
  - d) masyarakat bersedia membiayai pengelolaan sampah
  - e) masyarakat turut aktif menularkan kebiasaan hidup

- bersih pada anggota masyarakat lainnya\
- f) masyarakat aktif memberi masukan ( saran-saran ) yang membangun

Terkait masalah menipisnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang hasil penelitian di lapangan menunjukkan belum berjalan efektif, sehingga dapat dilakukan berbagai upaya, diantaranya melalui :

- 1) Penyuluhan, terkait memasyarakatkan kebijakan Daerah tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk terkait dengan Pengelolaan sampah, serta memasyarakatkan aset kebersihan
- 2) Insentif memberikan potongan iuran/retribusi bagi pemilahan sampah di sumbernya
- 3) Desinsentif : mengenakan denda bagi yang terlambat membayar iuran.

Penyuluhan dan bimbingan masyarakat merupakan alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengajak masyarakat bersama pemerintah dalam upaya kebersihan/ menanggulangi persampahan yang merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional. Tujuan penyuluhan dan bimbingan masyarakat dalam bidang persampahan adalah tercipta dan terbinanya suatu masyarakat dinamis yang berperan serta secara aktif dalam menanggulangi masalah kebersihan dilingkungannya. Selama ini metode dan teknik penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Kota Singkawang belum berjalan efektif, karena hanya terbatas pada menjalankan program.

Oleh karenanya metode penyuluhan yang dapat dipergunakan dalam penyuluhan kebersihan dan pengelolaan sampah adalah :

- 1) Metode persuasif dan motivatif, adalah metoda dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh kebersihan, memberikan pengertian dan ajakan serta pesan-pesan, didasarkan atas kesadaran dan keinsyafan.
- 2) Metoda persuasif, selalu menjalin hubungan yang kuat atas dasar saling mengerti dan sating memberi bantuan serta dukungan antara penyuluh dan masyarakat sasaran
- 3) Metoda partisipatif, selalu menempatkan masyarakat sasaran sebagai subyek/pelaku aktif.

Selanjutnya agar terwujud kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah maka penting dipahami dan diaplikasikan Teknik Penyuluhannya. Tehnik Penyuluhan adalah tata cara penyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Teknik yang dipergunakan adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan.

- 1) Penyuluhan lisan, cara penyampaiannya dalam bahasa lisan, yang terdiri atas penyuluhan lisan secara langsung dan lisan secara tidak langsung.
  - a) Penyuluhan lisan secara langsung , dilakukan melalui tahapan :
    - (i) Penyuluh berhadapan langsung dengan kelompok penerima penyuluhan.

- (ii) Tempat berlangsungnya kegiatan penyuluhan dipersiapkan terlebih dahulu.
- (iii) Medianya adalah ceramah, khotbah, sarasehan / diskusi
- b) Penyuluhan lisan secara tidak langsung
  - (i) Penyuluh tidak berhadapan dengan kelompok penerima penyuluhan dalam tempat yang sama.
  - (ii) Penerima penyuluhan tidak dipersiapkan terlebih dahulu pada suatu tempat tertentu.
  - (iii) Medianya melalui siaraan radio (pidato, reportase, wawancara, sandiwara, obrolan, majalah udara, quis), melalui siaran televisi (sandiwara, reportase, wawancara, obrolan, slide).

- 2) Penyuluhan tulisan: Media penyuluhan dalam bahasa tulisan antara lain pembuatan brosur, leaflet, poster/pamflet.
- 3) Penyuluhan peragaan kebersihan: Media yang dipergunakan pameran pembangunan bidang kebersihan/persampahan. film, grup kesenian tradisional (ludruk, lenong, calung, wayang, randai dan lain-lain).

Disamping melalui kegiatan Penyuluhan, dalam mengembangkan kesadaran hukum masyarakat akan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, juga dapat dilakukan Bimbingan masyarakat.

Bimbingan masyarakat merupakan kegiatan lanjut dari penyuluhan kebersihan dan pengelolaan sampah untuk memberikan arah dan cara melaksanakan upaya kebersihan dan pengelolaan sampah, dengan kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Pemberian contoh: Program percontohan dapat berupa pemberian contoh oleh pimpinan formal dan informal dengan melakukan kegiatan kebersihan.
- 2) Pemberian hadiah: Pemberian hadiah atau penghargaan atas prestasi kebersihan lingkungan dapat diberikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, propinsi, dan penghargaan tertinggi pada tingkat nasional (Adipura).
- 3) Pemberian kemudahan: Penyediaan sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan untuk membuang sampah secara baik dan benar.
- 4) Pendidikan: Masalah kebersihan ditanamkan sejak kecil melalui pendidikan formal (disekolah) dan non formal (Pramuka, dirumah).
- 5) Memperluas daerah bebas sampah
- 6) Pemberian ancaman: Pemberian ancaman dikaitkan dengan peraturan yang diterapkan dalam bentuk sanksi terhadap pelanggaran dan peraturan

Disamping perlunya kebijakan program penyuluhan hukum dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukumnya, juga bagi pemerintah diperlukan optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah, terlebih

dengan fakta bahwa daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah melebihi kapasitas, serta industri pengolahan daur ulang sampah di Singkawang belum tersedia. Walaupun Bank sampah sudah ada, namun belum terorganisir secara baik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang berdasarkan hasil wawancara di lapangan berupaya pada TPA akan menambah fasilitas di zona baru yang bersifat *sanitary landfill* yaitu pengolahan sampah dengan membuang dan menunjuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Dan cara ini berawal dari pemilihan sampah di RT, dimana akan dipilah sampah organik dan anorganik.

## E. Penutup

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab terdahulu maka dirumuskan kesimpulan terkait upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Permasalahan sampah sebagai konsekuensi dari aktivitas kegiatan manusia, apabila tidak dikelola secara baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti halnya di Kota Singkawang tercatat telah memproduksi timbulan sampah sebesar 236450,65 m<sup>2</sup> pertahun atau sebanyak 23,6 ton sampah.
2. Berkaitan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah telah meregulasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2004, dimana dalam perumusan normanya secara substantif

mengakomodir pelibatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah dengan berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.

3. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal sesuai ketentuan perundangan, maka diperlukan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan peningkatan kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, secara tertulis maupun melalui alat peraga, serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah

Agar upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan secara optimal dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang, maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik secara individu maupun kelompok masyarakat dengan harapan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat melalui perubahan perilaku bahwa sampah tidak sekedar dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang begitu saja, tapi bagaimana pembuangannya dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, serta pengolahan dan pemanfaatannya.

2. Peningkatan fasilitas daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir sampah serta penyiapan sarana dan prasarana industri pengolahan daur ulang sampah oleh Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- G, Gunawan. 2007. *Mengolah Sampah Jadi Uang*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Jumung, Martin. 20015. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Kartodiharjo, Harijadi dkk. 2005. *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Suara Bebas.
- Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, Otto. 1994. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparni, Niniek. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapanca.

Yogiesti, Viradin dkk. 2010. *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri*. Jurnal Tata Kota dan Daerah, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2010.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).